BAB IV

ANALISIS *'URF* TERHADAP PENGGARAPAN TANAH SAWAH DENGAN SISTEM *SETORAN* DI DESA LUNDO KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

A. Analisis terhadap Praktik Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem *Setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Muzāra'ah dan *mukhābarah* adalah sama-sama bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama. Jika biaya dan benihnya dari pemilik sawah disebut *muzāra'ah,* sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap disebut *mukhābarah.*

Adapun praktik pelaksanaan kerjasama pertanian yang dilakukan di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik melibatkan antara pemilik sawah dan penggarap. Kerjasama tersebut diawali dengan pemilik sawah mendatangi rumah warga lain yang mau mengelola sawah dan jangka waktu penggarapan terserah penggarap. Keduanya membuat kesepakatan secara lisan bahwa penggarap harus menyetorkan hasil panennya pada saat panen pertama yaitu panen padi sesuai dengan permintaan pemilik sawah dan biasanya dalam ukuran kuintal. Untuk jenis tanaman panen yang kedua dan ketiga tidak ditentukan oleh pemilik sawah dan hasil panennya adalah milik penggarap seluruhnya. Di samping itu, seluruh biaya ditanggung oleh penggarap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dilihat dari bentuk penggarapan sawah yang terjadi di Desa Lundo yaitu lahan dari pemilik lahan, sedangkan bibit, alat dan kerja dari penggarap maka statusnya adalah pihak penggarap menyewa lahan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen yang digarap.

Adapun tabel yang dapat membedakan antara *muzāra'ah, mukhābarah,* dan *ijārah* yaitu:

Tabel 2.3

Tabel *muzāra'ah* dan *mukhābarah*

Item	*Muzāra'ah*	*Mukhābarah*
'Aqidain	Pemilik lahan dan penggarap	Pemilik lahan dan penggarap
Sighat	Ijab dari pemilik lahan yaitu memperkerjakan penggarap dan qabul dari penggarap	Ijab dari pemilik lahan yaitu menyewakan lahan dan qabul dari penggarap
Modal	Lahan dan benih dari pemilik lahan, sedangkan tenaga dan alat dari penggarap	Lahan dari pemilik lahan, sedangkan benih, tenaga dan alat dari penggarap
Hasil	Penggarap mendapatkan sebagian hasil dari kerjanya sebagai upah dan semua biaya ditanggung bersama	Penggarap membayar biaya sewa kepada pemilik sawah dan semua biaya ditanggung bersama

Tabel 3.1

Tabel *muzāra'ah* dan *ijārah*

Item	*Muzāra'ah*	*Ijārah*
'Aqidain	Pemilik lahan dan penggarap	Orang yang menyewakan (pemilik lahan) dan penyewa (penggarap)
Sighat	Ijab dari pemilik lahan yaitu memperkerjakan penggarap dan qabul dari penggarap	Ijab dari pemilik lahan yaitu menyewakan lahan dan qabul dari penggarap
Modal/ Manfaat	Modal yaitu lahan dan benih dari pemilik lahan, sedangkan tenaga dan alat dari penggarap	Manfaat lahan yang disewakan dari pemilik lahan
Hasil / Upah (sewa)	Penggarap mendapatkan sebagian hasil dari kerjanya sebagai upah dan semua biaya ditanggung bersama	Semua biaya hanya ditanggung penggarap khususnya biaya sewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua tabel di atas dapat diketahui bahwa *muzāra'ah* dan *mukhābarah* adalah kerjasama yang mana hasilnya ditanggung bersama baik ketika mengalami keuntungan maupun kerugian. Sedangkan praktik yang terjadi di Desa Lundo dengan ketentuan bahwa semua biaya ditanggung penggarap meskipun ketika terjadi kerugian dan pemilik sawah hanya menyediakan lahan serta meminta *setoran* sekali dalam setahun yaitu pada panen pertama, maka praktik tersebut tidak cocok jika menggunakan akad kerjasama.

Berdasarkan bukti-bukti mekanisme yang tampak lahir terkait praktik penggarapan sawah dengan sistem *setoran,* lebih cocok menggunakan akad *ijārah*. Seperti pandangan tokoh agama di Desa Lundo yang meng*qiyas*kan sistem *setoran* dengan akad sewa dengan pembayaran di akhir panen karena pemilik sawah tidak ikut menanggung kerugian sama sekali dan penggarap harus menyetorkan hasil panen sesuai kesepakatan di awal perjanjian.

Ijārah yang dimaksud adalah sewa lahan yang mana pembayaran sewanya dapat dipenuhi ketika panen sudah tiba karena meskipun terjadi kerugian, maka penggarap tetap harus memenuhi biaya sewa berupa hasil panen yang besarnya ditentukan pemilik sawah di awal perjanjian.

Akibat dari penggarapan sawah yang menggunakan sistem *setoran* tersebut yaitu pemilik sawah pasti mendapatkan hasil pada panen pertama sedangkan penggarap mendapat keuntungan dari panen kedua dan ketiga serta peluang terjadinya kerugian sangat kecil. Namun jika pada panen kedua ataupun ketiga penggarap mendapat kerugian, maka penggarap dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutupi kekurangannya tersebut pada panen di tahun berikutnya. Secara umum masyarakat lebih banyak diuntungkan dengan sistem *setoran* jika jangka waktu penggarapan sawah tersebut lebih dari satu tahun artinya lebih dari dua kali panen bagi penggarap karena panen kedua dan ketiga ditahun berikutnya adalah peluang bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan.

B. Analisis *'urf* terhadap Penggarapan Tanah Sawah dengan Sistem *Setoran* di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Sistem *setoran* yang dilakukan warga Desa Lundo bisa disebut dengan *'urf,* karena perbuatan tersebut sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah dikenal oleh masyarakat.

Tidak semua *'urf* bisa dijadikan landasan hukum. Akan tetapi, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: [1]

1. *'Urf* itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya *'urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

[1] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak bertentangan dengan nash sehingga hukum yang dikandung tidak bisa diterapkan.

Ijārah merupakan dipandang sah menurut syara' jika memenuhi rukun dan syarat yang ada. Adapun rukun dan syarat *ijārah* yaitu:[2]

1. Dua orang yang berakad disyaratkan telah balig dan berakal serta adanya kerelaan dari kedua pihak. Jika belum baligh maka harus ada persetujuan dari walinya.
2. *Sighat* (ijab dan kabul).
3. Sewa atau imbalan harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
4. Manfaat dari objeknya harus diketahui, dan obyeknya halal, tidak ada cacatnya serta bisa disewakan

Dari praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* tersebut dapat diketahui bahwa telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Maka penulis menyatakan bahwa sistem *setoran* tersebut lebih tepat menggunakan akad *ijārah* meskipun dalam praktiknya masyarakat lebih mengenal sebagai kerjasama bukan sewa-menyewa.

Dari penjelasan di atas, maka penggarapan tanah sawah dengan sistem *setoran* di Desa Lundo telah memenuhi syarat berlakunya *'urf*. Sistem *setoran* di Desa Lundo termasuk *'urf ṣaḥīḥ* yang berkaitan dengan perbuatan dan bersifat khusus pada suatu masyarakat tertentu saja di Desa Lundo. Kebiasaan ini telah berlangsung sejak lama, hal ini bisa dilihat dari mayoritas

[2] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Kencana, 2010), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penduduk Desa Lundo adalah bermata pencaharian sebagai petani dan pendapat masyarakat bahwa sistem *setoran* lebih menguntungkan dari pada sistem yang lainnya. Alasan mereka karena ketika pada panen pertama penggarap mengalami kerugian dan harus memenuhi permintaan dari pemilik sawah, tetapi penggarap masih mendapatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan dari panen kedua dan ketiga di tahun pertama dan tahun berikutnya sehingga mereka lebih senang menggunakan sistem *setoran.* Dengan melihat adanya kemaslahatan diantara keduanya dan selama tidak bertentangan dengan dalil syara' maka sistem *setoran* dapat diberlakukan secara umum artinya diberlakukan secara luas tidak hanya di Desa Lundo.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *'urf f*asid tidak harus dipelihara, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Apabila manusia telah saling mengerti bahwa akad yang digunakan adalah akad yang rusak, maka bagi *'urf* tidak membolehkan akad ini. Akan tetapi jika ditinjau dari segi lain, yaitu akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperobolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal berdasarkan ini *'urf* tidak diakui. *Urf* menurut penyelidikan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan dalil syara' yang tersendiri. Pada umumnya ia adalah termasuk memelihara maslahah sebagaimana dipelihara dalam pembentukan hukum.[3]

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun *ujrah* dari hasil panen belum diketahui dapat terpenuhi atau tidak oleh penggarap dan penggarap tetap harus menyetorkannya sesuai permintaan pemilik sawah, tetapi dengan adanya masalah kebutuhan dan kemaslahatan serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara' maka penggunaan sistem *setoran* dalam penggarapan tanah sawah di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik adalah diperbolehkan karena masyarakat membutuhkan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan secara umum masyarakat lebih banyak diuntungkan dengan sistem *setoran*.

[3] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam : (Ilmu Ushulul Fiqh),* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 136-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id